

AT 354180

5/8/02

PSDA  
Hd 19  
DAFTAR ISIAN 206

Ds Tawang Sari

2423

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SERTIPIKAT**  
**(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSOBO

11.25.09.01.4.00019

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 19

PROPINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA : WONOSORO

KECAMATAN : WONOSORO

DESA / KELURAHAN : TAWANGSARI

DAFTAR ISIAN 307

No.        / 200.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 38 / B / 1991 / 2002..

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTAMADYA

WONOSORO

11 • 25 • 09 • 01 • 4 • 00019







SKALA 1 : .....



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN WONOSOBO  
REPUBLIC INDONESIA  
T. JIPTADI, SH  
NIP. 010166138

Hal lain - lain : .....

Daftar Isian 302 tgl. .... No. ....

Daftar Isian 307 tgl. .... No. ....

UNTUK SERTIPIKAT

Wonorejo ..... Tgl. 28 - 8 - 2000

Wonorejo ..... Tgl. 16 - 1 - 2002

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya



TJIPPTADI, SH

010 166 138

tttd.

Ir. AGUS SUHARTO

NIP 010 111 204

Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan Nomor : ..... / 200.. Nomor hak : .....  
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 200.... Nomor hak .....

## Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



